

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS (STUDI KASUS TENTANG IZIN OPERASIONAL KENDARAAN BERBASIS *ONLINE* DI KOTA BANDUNG)

IMPLEMENTATION OF RENTAL TRANSPORTATION POLICY (CASE STUDY ON ONLINE-BASED VEHICLE OPERATIONAL LICENSE IN BANDUNG)

Ero Suhara¹, Lisdawati Lisdawati Wahjudin², Ahmad Nada Kusnendar³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Langlangbuana

¹suharaero639@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dimana studi dalam penelitian ini adalah tentang izin operasional kendaraan berbasis *online* di Kota Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III khususnya faktor-faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan yang meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. Berdasarkan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut: Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tentang Izin Operasional Kendaraan Berbasis *Online* di Kota Bandung berlangsung optimal melalui pendekatan faktor-faktor komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi; Faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pemerintah dalam Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dapat diatasi dengan pemenuhan tuntutan dan kebutuhan yang menunjang implementasi kebijakan; Upaya untuk menanggulangi hambatan dalam implementasi kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dapat diatasi dengan melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah. . Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian deksriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tentang Izin Operasional Kendaraan Berbasis *Online* di Kota Bandung belum optimal.

Kata kunci: Angkutan sewa khusus, implementasi kebijakan, izin operasional

ABSTRACT

The purpose of this research is based on the optimal implementation of the Policy of Special Rental Transport where the study in this study is about the operational license of vehicles based online in Bandung. In this study, dextrative research methods were used, with a qualitative approach. Data is obtained through library studies, participant observations, in-depth interviews and documentation. The determination of informants is done by purposive sampling techniques. The theory used in this study is the theory of policy implementation from Edward III in particular crucial factors or variables in the implementation of policies that include communication, resources, disposition/attitude,

and bureaucratic structure. Based on the theory approach, researchers formulated the following propositions: Implementation of Special Rental Transport Implementation Policy on Online Based Vehicle Operational Permits in Bandung is optimal through the approach of communication factors, resources, disposition/attitude, and bureaucratic structure; Factors that affect the implementation process of government policy in the Implementation of Special Rental Transportation can be addressed by fulfilling the demands and needs that support the implementation of the policy; Efforts to overcome obstacles in the implementation of the Special Rental Transport Implementation policy can be overcome by taking action to solve the problem. Based on the results of this study shows that the Implementation of Special Rental Transportation Policy on Online Based Vehicle Operational Permits in Bandung is not optimal.

Keywords: *Rental transportation, policy implementation, operational permit*

1. Pendahuluan

Pada era modern seperti ini, kebutuhan transportasi merupakan salah satu kebutuhan penting sebagai akibat dari kegiatan ekonomi, sosial, dan sebagainya yang menurut peningkatan mobilitas penduduk maupun sumber daya lainnya dengan cepat. Transportasi merupakan sarana yang umum digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Angkutan Sewa Khusus adalah salah satu contoh pengembangan teknologi berbasis aplikasi yang disambut cukup baik di awal kemunculannya oleh masyarakat karena dianggap sebagai salah satu inovasi terbaik saat ini.

Angkutan Sewa Khusus muncul di tengah kondisi Angkutan Konvensional di Indonesia yang belum tertata dengan baik. Oleh karena itu, beberapa perusahaan besar di Indonesia terus berlomba untuk membentuk perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* diantaranya adalah Gojek dan Grab. Menurut sebagian orang Angkutan Sewa Khusus merupakan solusi atas sistem Angkutan Konvensional yang belum tertata dengan baik, namun di sisi lain merupakan masalah untuk beberapa orang yang bergantung dengan jasa

angkutan yang tidak mengandalkan teknologi. Angkutan Sewa Khusus menawarkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan yang lebih terjamin serta biaya yang lebih murah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak masyarakat yang beralih dari moda Angkutan Konvensional ke moda Angkutan Sewa Khusus.

Angkutan Sewa Khusus masuk dan berkembang di Indonesia pada tahun 2015 dan secara perlahan menjamur ke berbagai daerah di Indonesia, salah satunya adalah Kota Bandung. Seiring berjalannya waktu, kehadiran Angkutan Sewa Khusus menimbulkan kecemburuan sosial bagi Angkutan Konvensional yang dituding sebagai salah satu dampak menurunnya pendapatan bagi para pengemudi Angkutan Konvensional. Berbagai macam aksi protes, penolakan, serta demo terkait penolakan kehadiran Angkutan Sewa Khusus sudah dilakukan oleh para pengemudi Angkutan Konvensional sejak adanya Angkutan Sewa Khusus di Indonesia.

Angkutan Sewa Khusus dijamin dengan aturan yang berbentuk Peraturan Menteri Perhubungan No 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa

Khusus. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini, yang dimaksud Angkutan Sewa Khusus adalah: Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, Pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi (Pasal 1 Ayat 7).

Sebagai salah satu kota terbesar di Provinsi Jawa Barat, Bandung menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya. Seiring dengan perkembangan zaman, Bandung saat ini terus mengalami peningkatan dari berbagai aspek dan segi kehidupan. Angkutan Sewa Khusus yang ditetapkan di Kota Bandung mengacu kepada Keputusan Gubernur Jawa Barat No 550 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Angkutan Sewa Khusus. Hal ini didasarkan karena pelaksanaan dari Angkutan Sewa Khusus di Kota Bandung ini dilaksanakannya oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat bukan Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Namun sekalipun pemerintah sudah memberlakukan aturan kebijakan tentang angkutan sewa khusus tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal. Berdasarkan hasil observasi, peneliti mendapatkan informasi berupa data dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat bahwa jumlah angkutan sewa khusus yang beroperasi di Kota Bandung pada tahun 2018 s.d 2019 melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dan masih banyak yang belum memiliki izin. Padahal dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 118

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus disebutkan bahwa, perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini wajib untuk melakukan pengelolaan jumlah Angkutan Sewa Khusus yang beroperasi dan bekerja sama dengan pihak eksternal yaitu Gojek dan Grab sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini disebutkan dalam Diktum Ketiga yaitu Perhitungan Rencana Kebutuhan Angkutan Sewa Khusus di Daerah Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan metode regresi linier berganda berdasarkan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan dan perkiraan kebutuhan jasa angkutan.

Permasalahan tersebut di atas, diperkuat dengan indikasi-indikasi lain diantaranya:

1. Belum memadainya komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan yang antara lain terlihat dari kurangnya informasi kebijakan secara jelas dan rinci kepada kelompok sasaran.
2. Sumber Daya Manusia pelaksana kebijakan Angkutan Sewa Khusus belum sebanding dengan jumlah kendaraan yang beroperasi.
3. Masih ada sebagian staf pelaksana dalam penempatannya belum sesuai keahlian.
4. Dalam pelaksanaan koordinasi, rapat rutin antar instansi dan kelompok sasaran jarang dilakukan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, kiranya cukup beralasan untuk mengkajinya dari aspek Implementasi

Kebijakan. Karena, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut setelah kebijakan ditetapkan. Tindak lanjut tersebut berupa penerapan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kebijakan yang telah ditetapkan demi pelayanan publik yang optimal.

Peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut: Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tentang Izin Operasional Kendaraan Berbasis *Online* di Kota Bandung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tentang Izin Operasional Kendaraan Berbasis *Online* di Kota Bandung.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Implementasi

Ada beberapa peneliti yang mengungkapkan pengertian dari implementasi yang dikemukakan oleh Jones dalam buku yang ditulis oleh Mulyadi (2016:45) yaitu "proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya". Dalam pengertian yang dikemukakan oleh Jones tersebut dapat dilihat bahwa implementasi adalah suatu proses dalam pelaksanaan program hingga benar-benar terlihat hasilnya, sehingga dalam hal ini jika suatu program sudah berjalan dan membuahkan suatu hasil, maka program tersebut sudah terimplementasi terlepas dari baik atau buruknya hasil dari suatu program tersebut, karena dalam teori yang dikemukakan oleh Jones ini tidak terdapat indikator dari hasilnya sehingga hal ini dapat diartikan sebagaimana yang dituliskan diatas.

Teori terkait dengan implementasi yang lain dikemukakan oleh Van Horn dan Van Meter dalam buku Mulyadi (2016:45) yang menyatakan bahwa implementasi adalah "Tindakan yang dilakukan pemerintah". Maka dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa implementasi merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Teori ini lebih bersifat mendasar karena segala bentuk tindakan dari pemerintah baik itu sebelum adanya regulasi hingga regulasi tersebut telah ada yang terkait dengan tindakan pemerintah, maka hal ini disebut dengan implementasi. Hal ini tidak terlepas dengan segala regulasi yang juga dimiliki oleh pemerintah, karena pemerintah harus bertindak sesuai dengan regulasi yang ada baik itu saat menjalankan regulasi atau pembuatan regulasi. Dari teori ini sangat jika dimaknai lebih dalam maka akan terlihat peran pemerintah sebagai yang menjalankan suatu regulasi.

Pengertian implementasi lainnya datang dari Grindle (2016:47) yang menyatakan bahwa "implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang diteliti pada program tertentu". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Pengertian implementasi kebijakan lebih menekankan pada proses administrasian yang berlangsung baik itu sebelum berjalannya program, saat berjalannya program, maupun setelah berjalannya program. Hal ini dapat dilihat pengimplementasian dalam sisi administratif dan bersifat lebih sempit dan khusus sehingga beberapa tindakan nyata yang diambil pada saat menjalankan program-program tersebut.

2.2 Pengertian Publik

Pengertian publik, secara etimologi kata publik berasal dari bahasa Yunani yaitu *pubes*, yang artinya kedewasaan, baik secara fisik, emosional, maupun intelektual. Sedangkan Agustino (2016:8) menyebutkan bahwa "Kata publik pertama-tama dapat dimengerti sebagai benda (*things*) apabila hal tersebut menyangkut suatu keputusan publik. Dan kedua, kata publik dapat berarti suatu kemampuan (*capacity*) apabila hal tersebut menyangkut kemampuan untuk berfungsi secara publik, yaitu kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain dan kemampuan untuk mengerti hubungan antara tindakan-tindakan seorang individu dengan akibat yang ditimbulkan bagi orang lain secara komprehensif".

Dari pengertian ini, dapat dilihat bahwa publik mempunyai dua makna yang hampir sama. Pemaknaan pertama publik sebagai benda adalah publik sebagai subjek dari pemerintah itu sendiri karena dalam hal ini adanya keputusan yang dibuat untuk publik. Pemaknaan kedua adalah publik sebagai suatu objek dari pemerintah untuk dipahami.

Pengertian lain datang dari Eyestone dalam Agustino (2016:15) yang menyatakan bahwa "Hubungan antara unit pemerintahan dengan lingkungannya". Hal ini sangat luas mengingat lingkungan diluar pemerintah sangatlah banyak, berdasarkan semua urusan-urusan pemerintah, urusan tersebut dapat berbagai hal yang dapat menarik pendapatan maupun hal yang berkenaan dengan fasilitas kepentingan publik. Jadi jika diartikan lebih singkat lagi, publik dalam definisi ini berarti hubungan pemerintah dan semua urusan-urusannya.

2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan

Wahab dalam Mulyadi (2016:46) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan "Implementasi kebijakan pada posisi berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan". Dari pendapat Wahab ini sangat sejalan dengan pendapat Howlett dan Ramesh yang pada intinya, implementasi kebijakan adalah tahap dimana setelah ditetapkan kebijakan. Perbedaan dari kedua pendapat ini yaitu Wahab lebih menyoroti pada posisi antara kebijakan dan implementasi kebijakan yang dimana posisinya yang berbeda.

Sedangkan menurut Barrett dalam Agustino (2016:128) menyatakan bahwa implementasi kebijakan yaitu "penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan". Dari ketiga pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu cara untuk menjalankan kebijakan. Sementara menurut Wahab dalam Mulyadi (2016:46) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan "Implementasi kebijakan pada posisi berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan". Dari pendapat Wahab ini sangat sejalan dengan pendapat Howlett dan Ramesh yang pada intinya, implementasi kebijakan adalah tahap dimana setelah ditetapkan kebijakan. Perbedaan dari kedua pendapat ini yaitu Wahab lebih menyoroti pada posisi antara kebijakan dan implementasi kebijakan yang dimana posisinya yang berbeda. Sedangkan menurut Barrett dalam Agustino (2016:128) menyatakan bahwa implementasi kebijakan yaitu

"penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan". Dari ketiga pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu cara untuk menjalankan kebijakan.

Dalam pengimplementasian kebijakan dengan menggunakan model kebijakan dari Edward III dalam buku Agustino (2016: 136-142) yang berperspektif *top-down*, model kebijakan ini dinamakan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan ini, terdapat 4 (empat) variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang terdiri dari Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

2.4 Konsep Angkutan Sewa Khusus

Angkutan Sewa Khusus merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus atau Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum berkaitan dengan badan usaha/perusahaan yang menyelenggarakan angkutan umum. Perusahaan angkutan umum, menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Penyelenggaraan angkutan umum di daerah kabupaten/kota, menurut ketentuan Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik

daerah dan/atau Badan Hukum lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Peneliti tidak dapat mengandalkan data statistik yang tersedia, tetapi harus adanya wawancara yang mendalam terkait dengan fenomena lapangan yang terjadi baik dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat maupun pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tentang izin operasional kendaraan berbasis *online* di Kota Bandung. Hal ini tidak terlepas dari adanya peran perusahaan transportasi *online*, badan hukum, koperasi, mitra *driver*, dan masyarakat. Maka dari itu, peneliti tidak hanya melihat data yang tersedia di pemerintah atau pun melakukan wawancara dengan pihak pemerintah, tetapi peneliti harus melakukan wawancara dengan perusahaan transportasi *online*, koperasi, dan mitra *driver* supaya kompleksitas masalah yang ada dapat terurai dengan baik.

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu: Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengacu pada konsep analisa data yang diberikan oleh Miles dan Hubberman

dalam buku Sugiyono (2015:92) yaitu: *data reduction, data display and conclusion drawing/verifications*.

4. Hasil Penelitian

Dalam rangka mengatasi masalah Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tentang Izin Operasional Kendaraan Berbasis *Online* di Kota Bandung, peneliti menganalisa permasalahan tersebut melalui pendekatan teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dalam buku Agustino (2016:136-142) agar tercapainya optimalisasi Implementasi Peraturan Daerah tentang Izin Operasional Kendaraan Berbasis *Online* yang memiliki 4 (empat) faktor diantaranya: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat alur pengeluaran izin Kartu Pengawas untuk Angkutan Sewa Khusus dikarenakan Angkutan Sewa Khusus harus memiliki Izin Angkutan Sewa Khusus (ASK), memiliki Kartu Elektronik Standar Pelayanan, melaksanakan uji kendaraan (uji KIR) secara berkala, dan memiliki Kartu Pengawas. Alur pengeluaran izin Kartu Pengawas yaitu membuat permohonan izin prinsip ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, kemudian membuat surat rekomendasi ke Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, kemudian melaksanakan identifikasi kendaraan dari POLDA setempat, kemudian melaksanakan pembayaran asuransi kecelakaan di Jasa Raharja, dan setelah itu penerbitan SK/KP oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Setelah memiliki persyaratan yang telah ditetapkan, maka

Angkutan Sewa Khusus tersebut sudah berizin dan boleh beroperasi.

5. Simpulan Dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan metode kualitatif serta melakukan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dengan empat dimensi yang mendukung optimalisasi dari Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tentang Izin Operasional Kendaraan Berbasis *Online* di Kota Bandung, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan fakta di lapangan, masih terjadinya penyimpangan-penyimpangan yaitu sebagian besar mitra driver belum mendaftarkan diri dan mendapatkan izin Angkutan Sewa Khusus serta Kartu Elektronik Standar Pelayanan, sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus terhadap mitra driver di Kota Bandung tidak dilaksanakan oleh beberapa mitra driver karena pengujian kendaraan (uji KIR) dianggap tidak sesuai untuk dilakukan pada mobil pribadi mereka.

Kebijakan Keputusan Gubernur Nomor 550 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Angkutan Sewa Khusus belum memiliki sanksi-sanksi yang tegas dan

membuat mitra driver mematuhi peraturan tersebut.

Dampak kebijakan Angkutan Sewa Khusus terhadap mitra driver Angkutan Sewa Khusus dengan driver Angkutan Konvensional, secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

a. Tarif

Berdasarkan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, penetapan tarif angkutan sewa khusus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi berbasis teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas bawah dan tarif batas atas dengan tujuan mengurangi persaingan tarif murah yang tidak sehat.

b. Keselamatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018, Kementerian Perhubungan mencantumkan sejumlah persyaratan guna menjaga keselamatan. Peraturan itu antara lain mitra driver harus memiliki izin Angkutan Sewa Khusus, memiliki Kartu Elektronik Standar Pelayanan, dan melaksanakan pengujian kendaraan (uji KIR) secara berkala.

c. Kenyamanan

Seluruh pengguna angkutan sewa khusus menyatakan lebih nyaman menggunakan angkutan sewa khusus dibandingkan menggunakan angkutan konvensional

5.2 Saran

5.2.1 Akademis

Penelitian selanjutnya dengan variable yang sama hendaknya menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan selain yang dikemukakan oleh Edward III. Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III berperspektif *top-down*. Hal ini disarankan untuk melengkapi penelitian sebelumnya. Selain itu peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan ini, sehingga perspektif *bottom-up* diperlukan untuk meneliti implementasi kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tentang Izin Operasional Kendaraan Berbasis *Online*.

5.2.2 Praktis

Sebagai instansi yang mendapat kewenangan untuk menjalankan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 550 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Angkutan Sewa Khusus di Daerah Provinsi Jawa Barat, diharapkan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menjalankan peraturan daerah tersebut sesuai dengan regulasi serta tugas pokok dan fungsi yang berlaku. Berikut saran dari peneliti kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat:

1. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat beserta instansi lain perlu meningkatkan pengawasan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Kota Bandung.
2. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat perlu melakukan pemetaan ulang instrumen kebijakan yaitu

berupa *reward* dan *punishment* penyelenggaraan angkutan sewa khusus, karena dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat belum memiliki daya paksa sehingga tidak dapat mencapai tujuan kebijakan.

3. Perlu memberikan regulasi khusus mengenai mitra *driver* angkutan sewa khusus karena melihat masih banyak para mitra *driver* yang belum mematuhi peraturan daerah. Regulasi tersebut berupa membedakan sistem pengujian kendaraan, jika kendaraan angkutan konvensional nomor uji diketok pada rangka kendaraan, untuk angkutan sewa khusus cukup di berikan stiker uji lulus kendaraan (uji KIR).
4. Perlu memberikan sosialisasi terhadap angkutan sewa khusus mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 550 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Angkutan Sewa Khusus agar terjalin komunikasi dan informasi yang baik antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran sehingga dapat berjalan dengan baik.

Grindle, III. 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC :

Congresional Quarter Press.

Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik*.

Bandung : Alfabeta.

Siagian, Sondang P, 2004, *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya*.

Manusia, Jilid I, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta

Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang *Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus*.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 550 Tahun 2017 tentang *Penetapan Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Angkutan Sewa Khusus*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Creswell, John W. 2014. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.